

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun (baik penyusun buku atau laporan karya ilmiah) bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Menurut (Ade Suyitno 2016:38), latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan dimasyarakat.

Pasaman Barat terdapat tiga Bahasa yang digunakan masyarakat Pasaman Barat dalam kehidupan sehari-hari yaitu Bahasa Minang, Mandailing dan Melayu. Akan tetapi Bahasa Mandailing yang digunakan oleh masyarakat Pasaman Barat tersebut tidak Bahasa Mandailing asli atau sudah bercampur dengan Bahasa melayu dan Bahasa melayu di setiap kecamatan itu berbeda-beda.

Pasaman Barat merupakan daerah bercampurnya etnis Minangkabau dan Mandailing. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pasaman Barat umumnya mengacu pada adat-istiadat serta tradisi Minangkabau dan Mandailing, akan tetapi juga terlihat ada pengaruh tradisi Mandailing. Salah satunya terlihat dari tata cara perkawinan yang tetap menggunakan tata cara Minangkabau (tradisi meminang,

pakaian adat, serta tradisi mengikuti garis keturunan ibu), namun sebenarnya tradisi tersebut tidak sepenuhnya seperti tradisi Minangkabau.

Datuak Sanggoeno Diradjo (2004:332-338) menjelaskan bahwa orang Minang diajarkan oleh adatnya supaya arif dan bijaksana dalam menafsirkan ke mana maksud perkataan seorang. Masyarakat Minangkabau memiliki budaya matrilineal dimana silsilah keturunan menurut garis ibu, pernikahan dengan pihak luar persukuan, dan suami tinggal dalam lingkungan kerabat istri (eksogami – matrilocal), serta harta pusaka tinggi yang secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dan menjadi milik bersama sajurit yang tidak boleh diperjual belikan (Datuak Sanggoeno Diradjo, 2004:375). hal ini yang menyebabkan adanya larangan kawin sesuku yaitu mengawini saudara dari keturunan ibu . sama halnya dengan masyarakat Mandailing dimana garis keturunan yang dianut merupakan garis keturunan ayah, oleh karena itu perkawinan semarga menurut ketentuan adat Mandailing dilarang karna itu dianggap mengawini saudara sendiri.

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya yang bersangkutan. Adapun upaya masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan tersebut yaitu, jika kebiasaan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun kebiasaan tersebut dapat ditinggalkan karena tidak dapat dijalankan sebagai pola perilaku masyarakat (Helmariza 2016 : 3-4).

Salah satu tradisi yang terdapat dalam masyarakat adalah tradisi dalam perkawinan, perkawinan yang mempunyai makna penting, maka dalam pelaksanaannya senantiasa dimulai dan disertai dengan berbagai upacara-upacara tradisional. Tradisi yang berkaitan dengan upacara perkawinan seringkali dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap akad nikah seperti lamaran,

penentuan hari dan tanggal perkawinan serta prosesi-prosesi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Artinya setiap pelaksanaan tradisi dalam upacara perkawinan memiliki tahap-tahapan tertentu dimana tahapan tersebut memiliki serangkaian acara, ritual dan tradisi adat. Tahapan tersebut yaitu adat tradisi yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan.

تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَتَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.” (QS An-Nisa: 1).

Perkawinan merupakan bagian dari budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Perkawinan adalah salah satu faktor terjadinya asimilasi budaya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam sejarah kehidupan manusia. Di dalam tatacara dan ritual perkawinan terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan unsur kebudayaan yang mengatur serta mengukuhkan suatu hubungan yang sangat kuat antara manusia yang berlainan jenis.

Upacara adat perkawinan di Pasaman Barat menggunakan dua upacara yaitu adat perkawinan Sumando dan adat perkawinan manjujur. Didaerah ini telah mendapat pengaruh dari dua kebudayaan sering terjadi saling pinjam-meminjam kebudayaan, antara kebudayaan Minangkabau dan Mandailing kedua budaya ini

sudah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat daerah Nagari Ujung Gading.

Perkawinan masyarakat Minangkabau di Pasaman Barat Adat perkawinan Sumando ini merupakan suatu realitas sosial budaya yang lahir sebagai suatu bentuk kemasyarakatan dalam menjembatani perbedaan, serta mengatur perkawinan campuran di antara etnis Minangkabau dengan etnis Mandailing.

Adat Manjujur digunakan bagi keluarga etnis mandailing ketika seorang laki-laki akan melamar seorang perempuan. Akan dilakukan dengan adat manjujur sesuai dengan kebiasaan tradisi adat mandailing. Pada adat Mandailing melibatkan banyak orang ketua adat, Prosesi upacara perkawinan dimulai dari musyawarah adat yang disebut makkobar/makkatai, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat khusus dan unik, sedangkan pada adat Minangkabau melibatkan Datuok atau niniak mamak dan proses upacara perkawinannya hampir sama dengan adat mandailing tetapi adat Minangkabau dan Mandailing memiliki kekhasan masing - masing adat dalam proses perkawinan, kemudian adat tersebut dipadukan dalam satu acara adat perkawinan di daerah Pasaman Barat.

يَنْفَكُرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكِ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS Ar Rum Ayat 21)

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan manusia, akan tetapi menyatukan dua keluarga besar yang berbeda. Perkawinan selalu melibatkan pihak

lain, terutama karib-kerabat di setiap tahapannya, mulai dari pencarian pasangan, persetujuan dan acara adat perkawinan antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Mandailing. Faktor agama menjadi syarat utama terjadinya perkawinan tersebut. Setiap segi-segi kehidupan mereka selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Etnis Mandailing mengistilahkannya dengan *ombar do adat dohot ugamo* yang secara harfiah artinya adat dan agama seiring-sejalan sementara Etnis Minangkabau mengistilahkannya dengan *adat basandi syarak, syarak basandi khitabullah* yang artinya adat berdasarkan hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-Quran.

Masyarakat Nagari Ujung Gading juga memiliki tradisi- tradisi, tata cara hidup, dan nilai budaya tersendiri yang membedakan dengan masyarakat lain. Khususnya tradisi-tradisi perkawinan yang ada pada masyarakat jorong Berastagi Nagari Ujung Gading kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki berbagai macam tradisi yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan. Tradisi yang dilakukan sebelum upacara perkawinan yaitu, *monyuoh* merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain berjanji untuk mengadakan perkawinan. Dalam acara pertunangan ini juga tempat penentuan kapan dilaksanakan musyawarah keluarga (*poket*). Musyawarah keluarga ini dilakukan dalam rangka musyawarah untuk mencari waktu kapan dilaksanakannya *monduduoken induok-induok*.

Tradisi *monduduoken induok-induok* dilaksanakan dalam rangka mencari dana untuk biaya pesta perkawinan dan musyawarah kapan dilaksanakan hari pernikahan. Dalam tradisi ini melibatkan *ninieki mamak*, *puti*, dan masyarakat

banyak. Pelaksanaan tradisi monduduoken induok-induok dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya, 2 minggu sebelum hari perkawinan dilaksanakan.

Pelaksanaan menikahkan kedua calon pengantin dan keluarga akan menentukan kapan dilaksanakan upacara perkawinan (resepsi). Pelaksanaan menikahkan ini dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya, tradisi ini melibatkan niniek mamak(ketua adat laki-laki), puti (ketua adat perempuan), jorong (kepala desa), KUA, keluarga dan masyarakat.

Tradisi baarak merupakan tradisi mengarak pengantin dengan tujuan mengumumkan atau memberitahu kepada masyarakat bahwa mereka sudah sah menjadi suami istri, dalam pelaksanaan tradisi ini yang terlibat adalah anak daro dan marahpulai. Anak daro didampingi oleh seorang perempuan (kawan anak daro) dan marahpulai didampingi oleh seorang laki-laki (kawan marahpulai), orang yang mendampingi anak daro dan marahpulai orang yang sudah pernah menikah bukan dari pihak sumando ataupun pihak bako dan diiringi oleh kaum bapak-bapak sebagai pemain music tradisional yang disebut dengan badikie.

Sebelum melaksanakan tradisi adat baarak ini pihak keluarga dan ketua adat akan mengadakan pemotongan seekor kambing harus dilakukan sesuai dengan tradisi para leluhur . Tradisis baarak ini dilaksanakan saat prosesi upacara perkawinan dan waktu pelaksanaanya pada pagi hari pada pukul 10.00 WIB, pengantin akan diarak mulai dari rumah pengantin perempuan sampai dengan jarak yang tidak ditentukan tapi hanya seberapa mampu pengantin saja, pengantin harus diaarak karena tradisi baarak tersebut merupakan salah satu bagian dari adat masyarakat Ujung Gading dengan memakai pakaian adat suntiang (pakaian adat minang) yang berwarna merah. Jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka

masyarakat akan menganggap perkawinannya tidak pakai adat atau upacara perkawinannya diadakan secara kecil-kecilan. Perkawinan yang tidak pakai adat merupakan perkawinan yang tidak melaksanakan tradisi adat yang sering dilaksanakan orang pada saat prosesi upacara perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukanya penelitian di Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading kecamatan Lembah melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan judul “ Makna Tradisi Baarak Bagi Masyarakat Dalam Upacara Perkawinan Di Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengembangan Mata Kuliah Hukum Adat.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diartikan sebagai upaya dalam menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang bisa diukur. Menurut Suriasumantri, identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Identifikasi dilakukan sebagai langkah awal penelitian, sehingga dapat dikatakan identifikasi merupakan cara mendefinisikan masalah dalam penelitian. Selain itu juga disebut sebagai proses dan hasil dari pengenalan masalah. Menurut Suriasumantri, Identifikasi masalah ialah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek penelitian dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut ini:

1. Sejarah Percampuran dua kebudayaan Minangkabau dan Mandailing di
2. Pasaman Barat
3. Upacara adat perkawinan Sumando di Pasaman Barat
4. Upacara adat perkawinan Manjujur/ jujuran di Pasaman Barat
5. Kebudayaan Minangkabau dan Kebudayaan Mandailing yang dipadukan dalam adat perkawinan

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. BATASAN MASALAH dalam arti kata lain menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Menurut Asep Saepul Hamdi dan E. Bahrudin (2014) batasan masalah adalah pembatasan permasalahan-permasalahan yang akan diambil dalam penelitian.

Sebuah kebudayaan yang berkembang ditengah masyarakat pastinya terdapat tradisi yang sudah turun temurun dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Tradisi tersebut merupakan sebuah upacara adat yang dijaga oleh masyarakat dan selalu dilaksanakan, tradisi baarak sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Solusi untuk memudahkan penulis dalam meneliti karena fokus penelitian yang sudah dipersempit, rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Sugiyono mengartikan rumusan masalah lebih sederhana, jadi rumusan masalah muncul berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Berbentuk pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi baarak dalam upacara perkawinan di Jorong Berastagi ?
2. Apa makna tradisi baarak bagi masyarakat dalam upacara perkawinan di Jorong Berastagi ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian tersebut akan mampu dicapai pada suatu penelitian dan sebelumnya akan ditulis dalam proposal penelitian serta laporan penelitian. Creswell (2016), tujuan penelitian adalah terdapatnya penunjukan pertanyaan tentang mengapa seseorang ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin dicapainya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi baarak dalam upacara perkawinan di Jorong Berastagi
2. Mendeskripsikan makna tradisi baarak bagi masyarakat dalam upacara perkawinan di Jorong Berastagi

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan utama dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan. Selain itu, manfaat penelitian juga dibuat untuk membuktikan landasan teori yang sudah disusun di dalam karya tulis ilmiah sehingga manfaat penelitian tersebut dapat berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di suatu bidang atau studi tertentu. Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian teoritis adalah berlatar dari tujuan penelitian varifikatif untuk memverifikasi teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis muncul karena peneliti tidak puas atau ragu terhadap suatu teori tertentu.

- a. Memberikan dan memperluas pengetahuan kepada penulis dan juga pembaca tentang akulturasi pada adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Percampuran Kebudayaan Minangkabau dan Mandailing).
 - b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai proses Upacara adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Percampuran Kebudayaan Minangkabau dan Mandailing).
 - c. Memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah
2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian praktis adalah bisa berguna untuk memecahkan masalah secara pratikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Secara praktis, berguna sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya khususnya pihak-pihak yang terkait yang meneliti masalah ini lanjut dan lebih dalam lagi. Di samping itu juga dapat menjadi sebagai bahan informasi tentang kebudayaan yang dimiliki.

BAB II

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN

HIPOTESIS

A. LANDASAN TEORI

Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Moleong mengatakan bahwa landasan teori ini adalah seperangkat proposisi yang berhubungan satu sama lain dengan mengikuti aturan tertentu. Landasan ini juga berperan dalam memprediksi dan menjelaskan fenomena yang sedang diamati.

1. Tradisi Baarak

Tradisi baarak merupakan sebuah tradisi yang terdapat di Minangkabau yaitu sebuah kebudayaan yang ada di Sumatera Barat, dalam sebuah upacara perkawinan biasanya memiliki beberapa adat atau tradisi yang di laksanakan dalam sebuah pernikahan, salah satunya yaitu tradisi bararak. Bararak adalah suatu tradisi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini dapat ditemui dalam upacara perkawinan. Istilah bararak dari KBBI yang saya dimana bararak berasal dari kata "arak" yang mana artinya berjalan beriringan dimana sekelompok orang yang sedang berjalan.

Setiap nagari di Minangkabau pada hakikat memiliki tradisi atau aktifitas bararak. Salah-satunya adalah tradisi bararak yang ada di Nagari Ujung Gading. Bararak bagi masyarakat Nagari Ujung Gading merupakan sebuah tradisi yang

menarik dan juga membangun suasana menjadi lebih meriah dimana di adakannya bararak semua masyarakat akan memakai pakaian yang bagus.

a. Pengertian Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (latin: *traditio*,” diteruskan”) adalah suatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat terpunah. Dalam setiap kebudayaan dalam masyarakat, tradisi sudah dianggap sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi pelakunya. Tradisi dalam masyarakat menempati posisi yang sentral, karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat.

Kata tradisi merupakan istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi Jawa, tradisi pada petani, tradisi pada nelayan, dan lain-lain. Secara antropologi, tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang, yang berupa nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat istiadat yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan (Bawani 1993: 24) Istilah tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang.

Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan wujud-wujudnya masih hingga sekarang (Syam 2005:277). Tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau invented.

Dalam hal *invented tradition*, tradisi tidak hanya sekedar diwariskan, tetapi juga dikonstruksikan atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk menanamkan

nilai-nilai dan norma-norma melalui pengulangan, yang secara otomatis mengacu pada kesinambungan dengan masa lalu (Syam 2005:278).

Karena pewarisan dan pembentukan tradisi berada dalam dunia kontekstual, sebagai konsekuensinya adalah terjadinya perubahan-perubahan (Syam 2005:279). Di dalam perubahan selalu saja ada hal-hal yang tetap dilestarikan, sementara itu ada hal yang berubah. lima pola perubahan yang dapat diamati, yaitu: pertama, pada tataran sistem nilai adalah dari integrasi ke reintegrasi. Kedua, pada tataran sistem kognitif ialah melalui orientasi, ke disorientasi ke reorientasi.

Ketiga, dari sistem kelembagaan, maka perubahannya adalah dari reorganisasi, ke disorganisasi, ke reorganisasi. Keempat, dari perubahan pada tataran interaksi adalah dari sosialisasi, disosialisasi, dan resosialisasi. Kelima, dari tataran kelakuan, maka prosesnya penerimaan tingkah laku, ke penolakan tingkah laku dan penerimaan tingkah laku baru (Syam 2005:279).

Tradisi mengandung arti suatu kebiasaan yang dilakukan dengan cara yang sama oleh beberapa generasi, dengan sedikit sekali atau bahkan tanpa perubahan. Dengan kata lain menjadi adat dan membudaya (Bastomi 1998: 24).

Berkembangnya tradisi tidak tercipta dengan sendirinya dengan bebas. Hanya manusia yang masih hidup, mengetahui, dan berhasrat yang mampu menciptakan, mencipta ulang, dan mengubah tradisi.

Menurut (Sztomka 2005:71) tradisi mengalami perubahan ketika seseorang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tersebut dan mengabaikan fragmen yang lain, Dari beberapa konsep tradisi di atas, maka tradisi merupakan pewarisan atau penerusan unsur adat serta kaidah-kaidah, nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan dari generasi ke generasi, dengan sedikit sekali atau tanpa perubahan.

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang suatu saat akan mengalami perubahan, karena tradisi yang ada dalam masyarakat tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis.

Tradisi dan budaya memiliki definisi yang berbeda. Sebagaimana definisi kebudayaan, menurut Koentjaraningrat dalam (Dagur:1996:2) seorang ilmu antropologi, yaitu sebagai berikut:“Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar”.

Kebudayaan sebagai adat, tradisi, sikap, konsep, dan karakteristik untuk mengontrol perilaku sosial”. Berdasarkan pengertian kebudayaan di atas, antara tradisi dan budaya dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tak dapat dilepas pisahkan di mana tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakat bisa harmonis.

Datuak Sanggoeno Diradjo (2004:332-338) menjelaskan bahwa orang Minang diajarkan oleh adatnya supaya arif dan bijaksana dalam menafsirkan ke mana maksud perkataan seorang. Masyarakat Minangkabau memiliki budaya matrilineal dimana silsilah keturunan menurut garis ibu, pernikahan dengan pihak luar persukuan, dan suami tinggal dalam lingkungan kerabat istri (eksogami – matrilocal), serta harta pusaka tinggi yang secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dan menjadi milik bersama sajurai yang tidak boleh diperjual belikan (Datuak Sanggoeno Diradjo, 2004:375). hal ini yang menyebabkan adanya larangan kawin sesuku yaitu mengawini saudara dari keturunan ibu . sama halnya dengan masyarakat Mandailing dimana garis keturunan yang dianut merupakan garis

keturunan ayah, oleh karena itu perkawinan semarga menurut ketentuan adat Mandailing dilarang karna itu dianggap mengawini saudara sendiri.

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya yang bersangkutan. Adapun upaya masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan tersebut yaitu, jika kebiasaan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun kebiasaan tersebut dapat ditinggalkan karena tidak dapat dijalankan sebagai pola perilaku masyarakat (Helmariza 2016 : 3-4).

b. Pengertian Baarak

Baarak adalah suatu tradisi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Nagari Ujung Gading. Tradisi ini dapat ditemui dalam upacara perkawinan, istilah baarak berasal dari kata “arak” yang menurut kamus Bahasa Indonesia kontemporer (salim, 1995, hlm 89), diartikan sebagai iring-iringan dan iring-iringan itu terdiri dari beberapa orang atau kelompok manusia secara bersamaan sementara itu Usman (2002, hal 54) mengatakan bahwa arak iringan abarisan mengiringi marah pulai (pengantin laki-laki) dan anak daro (pengantin perempuan). arak-arakan seperti yang dikatakan diatas oleh masyarakat minang kabau disebut dengan bararak. Jadi, baarak merupakan aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dalam bentuk iring-iringan (sekelompok orang) yang mengiringi marahpulai (pengantin laki-laki) dan anak daro (pengantin perempuan).

Pada proses pelaksanaan Baarak ini dilaksanakan tergantung pada situasi atau waktu, seperti jika rumah marahpulai (mempelai laki-laki) jauh maka proses baarak dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 10:00 dan jika karena cuaca tidak bagus atau hujan maka proses pelaksanaan baarak dilaksanakan setelah hujan reda, tetapi jika rumah marahpulai (mempelai laki-laki) dekat dan cuaca bagus maka

proses pelaksanaan baarak dilaksanakan pada siang hari setelah sholat zuhur. Namun dengan seiring dengan berkembangnya zaman sekarang masyarakat Nagari Ujung Gading melaksanakan baarak pada pagi hari karena setelah selesai baarak maka akan dilanjutkan dengan “maken boadet” dan jika “maken bioadet” sudah selesai maka acara adat sudah siap tinggal acara pesta saja.

Proses baaark dimulai dengan datangnya marapulai yang diarak sendiri menuju rumah anak daro (mempelai wanita) dari rumahnya tapi jika rumah marahpulai jauh maka akan diarak mulai dari rumah saudaranya yng dekat dengan rumah anak daro (mempelai wanita) jikat tidak ada maka akan diarak mulai dari rumah saudara anak daro (mempelai wanita) atau tetangga yang berjarak sepuluh rumah sampai 20 rumah.

Setelah sampainya marapulai (mempelai laki-laki) di rumah anak daro (mempelai perempuan) maka akan disambut oleh anak daro (mempelai wanita) dengan keluarga dan tokoh adatnya, lalu puti (tokoh adat perempuan) akan berbincang dengan puti (tokoh adat perempuan) dari marahpulai (mempelai laki-laki) dengan mennggendong cerano dan saling memperlihatkan isi dari cerano masing-masing dan saling berbalas pantun.

Lalu kedua mempelai dipertemukan dan diarak berkeliling kampung semampu dari kedua mempelai dengan memakai pakaian adat suntiang berwarna merah dengan diiringi sekumpulan bapak-bapak yang memainkan alat music gendang yang disebut dikie. Jika tidak memakai pakain adat suntinag berwarna merah maka acara baraleknya di sebut tidak pakai adat seperti pakaian bundo kandung atau koto gadang, dan bisa diiring dengan alat music selain dikie seperti tambur.

Tradisi baarak merupakan tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya, yang dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi oleh masyarakat minang sampai sekarang, meskipun ada perubahan dari generasi ke generasi seiring dengan perkembangan zaman.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa Latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu "musyarak".

Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.

Gillin dalam buku yang berjudul *cultural sociology* (1948: 116) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Menurut Soekanto (2001: 187) masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut Linton masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah

cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Masyarakat dalam suatu bentuk kehidupan bersama memiliki ciri-ciri (a) manusia yang hidup bersama dalam ikatan perasaan dan kepentingan yang sama, (b) mempunyai tempat tinggal atas daerah yang sama atau mempunyai ciri -ciri tertentu, (c) hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, (d) dalam kehidupan bersama terdapat aturan yang mengatur perilaku mereka dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Lebih lanjut, untuk memahami masyarakat perlu melihat relasi antara tindakan yang dikondisikan dengan budaya dan disebut oleh Bourdieu dengan istilah habitus.

Habitus dilukiskan sebagai budaya yang ditanamkan dan kemudian menetapkan batas – batas pemikiran dan tindakan yang dipilih. Melalui habitus, dunia yang diciptakan secara sosial tampak sebagai sesuatu yang alami dan karena itu sudah pasti memiliki implikasi ideologis dan juga kultural yang merujuk pada sebuah lapisan realitas sosial (Eriksen 2009:156).

Berdasarkan pendapat diatas tentang masyarakat, dapat dikatakan bahwa Masyarakat Jorong Berastagi Nagari Ujung Gadiang Kecamatan Lembah Melintang juga merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama disuatu tempat dengan aturan dan norma yang berlaku sehingga memiliki implikasi ideologis dan kultural. Sebagai contoh, tradisi baarak merupakan budaya yang diterima dan dijalankan dari generasi ke generasi secara langsung akan mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat dalam kehidupan sosial serta budaya.

3. Pengertian Budaya

Secara umum budaya adalah Sebuah cara yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang prosesnya terjadi secara turun temurun sehingga diwariskan untuk generasi selanjutnya. Budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Penting memang mengetahui tentang pengertian budaya, karena hal ini dapat memberikan hal yang positif. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali macam budaya. Sehingga hal ini membuat banyak para pengunjung dari luar mancanegara berlibur di Indonesia. Menurut Wigjodipoero (1983) dalam perkawinan tidak hanya faktor agama dan hukum positif tertulis yang memegang peranan penting, tetapi faktor sosial lainnya seperti adat istiadat, budaya, falsafah hidup masyarakat juga ikut memegang peranan dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.

Pengertian Budaya Secara Umum Menurut Para Ahli:

1. Menurut Kluckhohn dan Kelly budaya ialah seluruh rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik itu yang eksplisit ataupun implisit, 18 rasional, yang terdapat dalam suatu waktu, untuk pedoman yang potensial untuk perilaku manusia.
2. Menurut Linton budaya ialah keseluruhan dari pada pengetahuan, sikap, dan juga pola perilaku yang merupakan kebebasan yang dimiliki dan juga diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.
3. Menurut Lucman budaya ialah karakteristik unik yang melekat dalam kehidupan sehari-hari suatu suku bangsa.

4. Menurut Koentjaraningrat budaya ialah suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan juga karya yang dihasilkan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.
5. Menurut Drs.Mohammad Hatta kebudayaan ialah ciptaan hidup dari suatu bangsa

4. Makna Tradisi Baarak Bagi Masyarakat Dalam Upacara Perkawinan

Baarak merupakan sebuah tradisi dalam adat perkawinan di Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dimana proses Baarak itu pengantin (laki-laki dan perempuan) diarak dan pengantin perempuan didampingi oleh kawanya dan pengantin laki-laki juga didampingi oleh kawanya dan diiringi dengan sekumpulan bapak-bapak yang memainkan alat music gendang yang dinamakan dikie dan diarak berkeliling kampung seakan memberitahu masyarakat bahwa mereka sudah sah menjadi sepasang suami istri bagi Agama dan Adat istiadat.

5. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas social. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Pengesahan secara hukum

suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani.

Upacara pernikahan merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melakukan pernikahan disebut pengantin, dan setelah upacara pernikahannya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah dimata agama dan hokum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan dan adanya suatu kebenaran.

Pernikahan dalam pandangan islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada allah. Hal ini sudah dicantumkan dalam pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa ”. maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebgai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh tuhan yang maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia lebih baik lagi. Selainitu pernikahan yang baik juga bias membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Setiap terlaksananya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bias dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana akan berbeda dengan masyarakat maju. Masyarakat yang sederhana biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sementara itu masyarakat yang lebih modern atau maju umumnya penyelenggaraan pernikahan dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan saja untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bias hidup bersama dan menua bersama, tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Di dalam agama islam ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah.

a. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi'). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hokum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Kata nakaha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin.

b. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat penting serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Menurut Hazairin perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.

c. Pernikahan Dalam Undang-Undang

UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan), setiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Pencatatan hanya menjadi kewajiban administrative untuk membuktikanterjadinya suatu perkawinan berdasarkan undang-undang

Akan tetapi, perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan hokum akibat hokum terdapat hal-hal yang muncul dari hubungan perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberi nafkah dan hak waris.

6. Makna Tradisi Baarak Dalam Upacara Perkawinan Sebagai pengembangan Mata Kuliah Hukum Adat

Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat ini biasanya tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Di Indonesia hukum adat menjadi salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hukum adat ini mempunyai perbedaan di setiap daerah yang memiliki ciri khas masing-masing dalam sistem dan aturannya, selain itu hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat yang memakai hukum adat ini di sebut masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan hidup dalam masyarakat yang merupakan kodrat yang para anggotanya tidak berpikir untuk membubarkan ikatan tersebut atau melepaskan diri dari ikatan itu. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, di mana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan


hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

مَا إِلَّا مِنْهُ يَحْظَرُ فَلَا الْحَظْرَ عَدَمٌ فِيهِ وَالْأَصْلُ إِلَيْهِ يَحْتَاجُونَ مِمَّا دُنْيَاهُمْ فِي النَّاسِ اعْتَادَهُ مَا فَهِيَ الْعَادَاتُ وَأَمَّا
وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ اللَّهُ حَظْرَهُ

“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.” (Majmu’atul Fatawa, 29: 16-17)

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka pikir adalah penalaran yang dikembangkan dalam memecahkan masalah penelitian ini. Kerangka pikir pada dasarnya menggambarkan jalan pikiran dan landasan rasional dalam melaksanakan penelitian tentang Tradisi Bearak Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Baarak merupakan salah satu budaya/tradisi pada masyarakat.



Gambar 2.1 (kerangka konseptual)